



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hesim Bin Hamid;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun KrajaN RT 17 RW 5 Desa Maron Kecamatan

Maron Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;
Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
 5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Gatot Sudarno Bin Alm Suparlan;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /23 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.17 RW.5 Desa Maron Kecamatan

Maron Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;
Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
 5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hesim Bin Hamid dan Terdakwa II Gatot Sudarno Bin Alm Suparlan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penadahan" yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hesim Bin Hamid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Gatot Sudarno Bin Alm Suparlan (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurang selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Ungu dengan Nomor Polisi N-6852 PRI;
(dikembalikan kepada saksi Mohammad Risky Fauzi).
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa 1 Hesim Bin Hamid bersama dengan Terdakwa 2 Gatot Sudarno Bin Alm Suparlan, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Pekalen Ds.Maron Kidul, Kec. Maron, Kab. Probolinggo, dengan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda,, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa 1 Hesim Bin Hamid membeli sepeda motor Vario warna ungu dari saksi Supan dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 Gatot Sudarno dan bersepakat untuk menjual motor tersebut, dengan maksud agar mendapatkan keuntungan. Selanjutnya motor honda vario tersebut, dijual oleh terdakwa 2 Gatot Sudarno kepada Sipul (DPO) dengan harga Rp3.50.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan hasil penjualan motor yaitu Rp700.000,00 yang kemudian dibagi antara terdakwa 1 dan terdakwa 2, dengan bagian Rp600.000,00 untuk terdakwa 1 karena diperlukan untuk membayar cicilan, sedangkan terdakwa 2 mendapatkan bagian Rp100.000,00;
- Bahwa motor Honda Vario warna ungu merupakan barang hasil curian yang dilakukan saksi Agus, saksi Beni, dan saksi Junaidi, yang sebenarnya motor tersebut adalah milik saksi korban Risky.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Risky Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit HP remi note 7, uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah rokok dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi yang dilakukan oleh Saudara Agus, Saudara Mas Putra dan Saudara Junaedi;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah milik saksi di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW. 04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, tetapi pada pagi harinya setelah kejadian saksi menemukan sarung wadimor warna hitam yang berada di teras rumah dalam pagar rumah saksi yang diduga milik salah satu pelaku yang tertinggal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar saksi, setelah terbangun saksi melihat, atap plafon dapur dalam keadaan rusak, pintu lemari kamar dalam kondisi terbuka dan pintu depan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang dirumah saksi, karena saksi sedang tidur dan saksi terbangun karena dibangunkan oleh tetangga saksi;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi sebelum hilang berada di dalam ruang tamu dengan posisi mengarah ke selatan, uang tunai berada didalam laci meja didalam toko sembako yang berada di sebelah ruang tamu rumah saksi, dan juga beberapa rokok didalam toko dan HP saksi letakkan di kasur tempat tidur saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi kunci setir, tetapi kuncinya tidak saksi cabut tetap berada menempel di pada rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor dan kunci sepeda motor tetap menempel di pada rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa pintu depan rumah dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya tetap menempel di rumah kunci pintunya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi seorang diri didalam rumah, karena istri saksi (saksi Aisyah) sedang berada dirumahnya di daerah Mayangan dan bermalam dirumahnya, namun pagi harinya setelah kejadian setelah saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang, saksi langsung menghubungi istri saksi;
- Bahwa saksi duga pelaku membawa sepeda motor dan barang lainnya kabur melewati pintu depan karena pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya tetap menempel rumah kunci pintunya dan pintu pagar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga saksi yang membangunkan saksi, karena pada pagi harinya sebelum membangunkan saksi, tetangga saksi menutupkan pintu pagar dan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor saksi kepada siapa pun;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor dan barang lainnya milik saksi hilang, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol 6852 adalah milik saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit HP remi note 7, uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah rokok dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi yang dilakukan oleh Saudara Agus, Saudara Mas Putra dan Saudara Junaedi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah milik saksi di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW. 04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, tetapi pada pagi harinya setelah kejadian saksi menemukan sarung wadimor warna hitam yang berada di teras rumah dalam pagar rumah saksi yang diduga milik salah satu pelaku yang tertinggal;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Mayangan, tetapi pada pagi harinya suami saksi (saksi Mohammad Risky Fauzi) menghubungi saksi bahwa sepeda motor yang berada didalam rumah hilang, setelah saksi sampai dirumah saksi melihat, atap plafon dapur dalam keadaan rusak, pintu lemari kamar dalam kondisi terbuka dan pintu depan dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang dirumah saksi, karena berada di rumah saksi di Mayangan;
 - Bahwa posisi sepeda motor saksi sebelum hilang berada di dalam ruang tamu dengan posisi mengarah ke Selatan, uang tunai berada didalam laci meja didalam toko sembako yang berada di sebelah ruang tamu rumah saksi, dan juga beberapa rokok didalam toko dan HP suami saksi di letakkan di kasur tempat tidur didalam kamar saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi kunci setir, tetapi kuncinya oleh suami saksi tidak cabut tetap berada menempel di pada rumah kunci sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor dan kunci sepeda motor tetap menempel di pada rumah kunci sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pintu depan rumah dalam keadaan terkunci tetapi kuncinya oleh suami saksi tidak diambil tetap menempel di rumah kunci pintunya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa para pelaku tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya milik saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol 6852 adalah milik saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Mas Putra Beni Bin Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan saksi bersama dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian yang saksi lakukan bersama dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW. 04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi bersama dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu, 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menentukan sasaran untuk melakukan pencurian adalah saksi dan saudara Agus Santoso, dengan cara saksi dan saudara Agus Santoso berpura-pura mencari burung di belakang rumah korban sambil melihat situasi disekitar rumah korban;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna ungu, 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 warna hitam, 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang saksi bersama dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi ambil tersebut adalah milik saudara Risky yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi awalnya minum-minuman keras di rumah saudara Junaidi, kemudian saudara Agus Santoso mengatakan kepada saksi dan saudara Junaidi "ayo kerjo" dalam artian melakukan pencurian, kemudian saksi bersama dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi merencanakan lokasi pencurian disekitar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban, dengan cara bagi tugas, dimana saksi dan saudara Agus Santoso bertugas berpura-pura mencari burung disekitar belakang rumah korban dengan menaiki sepeda angin warna biru dari rumah saudara Junaidi menuju rumah korban, sedangkan saudara Junaidi bertugas mengambil sepeda angin yang saksi gunakan untuk pergi kerumah korban dengan tujuan untuk menghilangkan kecurigaan, setelah sampai dirumah korban saksi dan saudara Agus Santoso melihat situasi disekitar rumah korban, dimana saudara Agus Santoso mengecek kedepan rumah dan mendapati pintu pagar rumah tidak terkunci, kemudian saudara Agus Santoso membantu saksi memanjat genteng bagian belakang rumah dengan cara saksi menaiki pundak saudara Agus Santoso dan naik keatas genteng. Kemudian saksi membuka sebanyak 4 (empat) genteng dan selanjutnya saksi menginjak plafon hingga rusak dan masuk kedalam rumah korban dibagian dapur. Kemudian saksi mencari barang-barang untuk bisa saksi ambil, selanjutnya saksi masuk ke bagian kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit HP redmi note 7 warna hitam, selanjutnya dibagian toko saksi mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi membuka pintu ruang tamu yang kuncinya masih menempel di pintu agar saudara Agus Santoso bisa masuk kedalam rumah, kemudian saksi dan saudara Agus Santoso mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna ungu yang kontakannya masih menempel di sepeda motor tersebut dari ruang tamu menuju keluar rumah dengan membuka pintu rumah yang kuncinya menempel dipintu, setelah berhasil membawa keluar sepeda motor tersebut saksi bersama saudar Agus Santoso membawanya kerumah saudara Junaidi;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan saudara Agus Santoso mengambil sepeda motor dan barang lainnya dirumah korban saudara Risky menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi bersama saudara Agus Santoso berperan masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor dan barang lainnya, sementara saudara Junaidi berperan mengambil sepeda angin yang saksi gunakan bersama saudara Agus Santoso untuk menuju kerumah korban saudara Risky, serta rumah saudara Junaidi digunakan untuk menyimpan sementara 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil saksi ambil sebelum saksi jual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna ungu saksi jual kepada Terdakwa Nurul dengan harga Rp2.000.000,00 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam saksi jual online melalui facebook kepada seseorang yang beralamat di Paiton dengan harga Rp600.000,00 (enam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus rokok saksi bagi bersama dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi, serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu saksi jual pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB bersama dengan saudara Agus Santoso kepada Terdakwa Nurul bin Turi Sulis, sedangkan 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam saksi jual secara online pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB kepada seseorang yang beralamat di Paiton dengan cara COD di daerah Gending;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu saksi bagi kepada 4 (empat) orang dimana saksi, saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa Nurul bin Turi Sulis mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP redmi note 7 warna hitam saksi bagi rata dengan saudara Agus Santoso dan saudara Junaidi masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol 6852 PRI yang saksi curi bersama saudara Agus Santoso;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Nurul Bin Turi Sulis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi di Jalan Sunan Drajat, RT.02, RW.02, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian kepada saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dari saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian secara tunai;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKP melainkan hanya STNK saja;
- Bahwa saksi mengerti jika jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa saksi hanya tergoda dengan harga yang murah dan tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang BPKP sepeda motor tersebut, karena saksi tahu dengan harga sepeda motor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pasti tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa saksi pernah menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno, dan saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno menerangkan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor "peteng" (sepeda motor gelap/sepeda hasil pencurian);
- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut, saksi menghubungi saksi Supan Bin Sum untuk meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena saksi Supan Bin Sum adalah makelar jual beli sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut berhasil terjual kepada Terdakwa Hesim melalui saksi Supan Bin Sum dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu saksi pergunakan untuk makan bersama saksi Supan Bin Sum dan membeli bensin senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya kami bagi rata berdua masing-masing mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga pasar sepeda motor Honda vario warna ungu tersebut jika dijual dengan surat-surat yang lengkap dengan BPKB seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno karena merupakan teman dari keponakan saksi dan pernah bermain kerumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol 6852 PRI yang saksi beli dari saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno dan menjualnya kepada saudara Hesim;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Supan Bin Sum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa Hesim Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saudara Nurul Bin Turi Sulis bercerita kepada saksi bahwa saudara Nurul Bin Turi Sulis telah membeli sepeda motor Honda Vario warna ungu hanya dilengkapi dengan STNK saja tanpa BPKB, selanjutnya saudara Nurul Bin Turi Sulis meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu, sehingga sepeda motor tersebut saksi tawarkan kepada Terdakwa Hesim, dimana Terdakwa Hesim juga tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada Terdakwa Hesim;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu kepada Terdakwa Hesim dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendengar dari saksi Nurul Bin Turi Sulis, membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKP melainkan hanya STNK saja;

- Bahwa saksi mengerti jika jika jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa BPKB;

- Bahwa tujuan saksi membantu menjualkan sepeda motor tersebut karena saksi tergoda dengan keuntungan yang akan saksi dapat ketika berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang BPKP sepeda motor tersebut, karena saksi tahu dengan harga sepeda motor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pasti tidak dilengkapi dengan BPKB;

- Bahwa awalnya setelah Terdakwa Nurul Bin Turi Sulis meminta bantuan saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut, saksi tawarkan melalui telepon kepada Terdakwa Hesim yang memang berprofesi sebagai pedagang sepeda motor untuk menjualkan sepeda saksi Nurul Bin Turi Sulis, pada saat itu Terdakwa Hesim menyampaikan agar membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilihat sepeda motor tersebut Terdakwa Hesim sepakat harga dan membelinya serta dibayar secara tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Nurul Bin Turi Sulis mendapat keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut dari saksi Nurul Bin Turi Sulis sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk saksi Nurul Bin Turi Sulis sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta dipergunakan untuk makan bersama saksi Nurul Bin Turi Sulis dan membeli bensin senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa harga pasar sepeda motor Honda vario warna ungu tersebut jika dijual dengan surat-surat yang lengkap dengan BPKB seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada saksi Nurul Bin Turi Sulis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol 6852 PRI yang saksi jual kepada terdakwa Hesim;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Pekalen Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian kepada saudara Supan Bin Sum;

- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dari saudara Supan Bin Sum dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian secara tunai;

- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKP melainkan hanya STNK saja;

- Bahwa Terdakwa I mengerti jika jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa BPKB;
 - Bahwa Terdakwa I hanya tergoda dengan harga yang murah dan tujuan Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya kembali agar mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan tentang BPKP sepeda motor tersebut, karena Terdakwa I tahu dengan harga sepeda motor Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pasti tidak dilengkapi dengan BPKB;
 - Bahwa setelah Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut, Terdakwa I menghubungi Terdakwa Gatot Sudarno untuk meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa Gatot Sudarno adalah makelar jual beli sepeda motor;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut berhasil terjual kepada saudara Sipul melalui Terdakwa Gatot Sudarno dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu Terdakwa I pergunakan untuk membayar cicilan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa Gatot Sudarno sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai makelar;
 - Bahwa harga pasar sepeda motor Honda vario warna ungu tersebut jika dijual dengan surat-surat yang lengkap dengan BPKB seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I pernah menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada saudara Supan Bin Sum, dan saudara Supan Bin Sum menerangkan sepeda motor tersebut merupakan hasil membeli dari orang yang membutuhkan uang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol 6852 PRI yang Terdakwa I beli dari saudara Supan Bin Sum dan menjualnya kepada saudara Sipul;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa II telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Pekalen Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ditelepon oleh Terdakwa Hesim meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu, sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa II tawarkan kepada saudara Sipul, dimana saudara Sipul juga tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan berhasil terjual kepada saudara Sipul;
- Bahwa Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu kepada saudara Sipul dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendengar dari Terdakwa Hesim, membeli sepeda motor tersebut seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKP melainkan hanya STNK saja;
- Bahwa Terdakwa II mengerti jika jika jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membantu menjualkan sepeda motor tersebut agar mendapat penghasilan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut baik dari saudara Hesim maupun dari saudara Sipul;
- Bahwa Terdakwa II tidak menanyakan tentang BPKP sepeda motor tersebut, karena Terdakwa II tahu dengan harga sepeda motor Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pasti tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa Hesim meminta bantuan Terdakwa II untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut, Terdakwa II tawarkan melalui telepon kepada saudara Sipul yang memang berprofesi sebagai pedagang sepeda motor, pada saat itu saudara Sipul menyampaikan agar membawa sepeda motor tersebut kerumahnya dan setelah dilihat sepeda motor tersebut saudara sipul beli dan dibayar secara tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa Hesim terlebih dahulu, setelah Terdakwa Hesim menyetujui harga sepeda motor tersebut maka uang penjualan tersebut Terdakwa II terima dan kemudian uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa Hesim;
- Bahwa Terdakwa Hesim mendapat keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bagian dari hasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut dari Terdakwa Hesim sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian dari hasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut Terdakwa II pergunakan untuk membeli rokok dan susu anak Terdakwa II;
- Bahwa harga pasar sepeda motor Honda vario warna ungu tersebut jika dijual dengan surat-surat yang lengkap dengan BPKB seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Hesim Bin Hamid;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol 6852 PRI yang Terdakwa II jual kepada saudara Sipul; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol -6852-PRI; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu dengan Nopol 6852 PRI yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Pekalen Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dari saksi Supan Bin Sum;
 - Bahwa saksi Supan Bin Sum sebelumnya diminta tolong oleh saksi Nurul Bin Turi Sulis untuk menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Nurul Bin Turi Sulis mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno sendiri mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri dari pemiliknya yaitu saksi korban Mohammad Risky Fauzi;
- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dari saksi Supan Bin Sum dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian secara tunai;
- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKP melainkan hanya STNK saja;
- Bahwa Terdakwa I mengerti jika jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa BPKB;
- Bahwa Terdakwa I hanya tergoda dengan harga yang murah dan tujuan Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut untuk menjualnya kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan tentang BPKP sepeda motor tersebut, karena Terdakwa I tahu dengan harga sepeda motor Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pasti tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa setelah Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa II adalah makelar jual beli sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut berhasil terjual kepada saudara Sipul (Daftar Pencarian Orang) melalui Terdakwa II dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu Terdakwa I pergunakan untuk membayar cicilan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai makelar;
- Bahwa harga pasar sepeda motor Honda vario warna ungu tersebut jika dijual dengan surat-surat yang lengkap dengan BPKB seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl



- Bahwa Terdakwa I pernah menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada saksi Supan Bin Sum, dan saksi Supan Bin Sum menerangkan sepeda motor tersebut merupakan hasil membeli dari orang yang membutuhkan uang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I Hesim Bin Hamid dan Terdakwa II Gatot Sudarno Bin Alm Suparlan yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-



saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan "Sesuatu benda" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Pekalen Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, awalnya Terdakwa I membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dari saksi Supan Bin Sum seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Supan Bin Sum sebelumnya diminta tolong oleh saksi Nurul Bin Turi Sulis untuk menjualkan sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Nurul Bin Turi Sulis mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno. Bahwa saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno sendiri mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri dari pemiliknya yaitu saksi korban Mohammad Risky Fauzi. Bahwa Terdakwa I menyadari sepeda motor tersebut dijual dibawah harga pasar serta dijual tanpa surat BPKB, namun Terdakwa I akhirnya tetap membelinya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa II adalah makelar jual beli sepeda motor. Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna ungu tersebut berhasil terjual kepada saudara Sipul (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) melalui Terdakwa II dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Membeli sesuatu benda" dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa sepeda motor yang telah dijual saksi Supan Bin Sum kepada Terdakwa I adalah sepeda motor milik Mohammad Risky Fauzi;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam rumah milik saksi Mohammad Risky Fauzi di Jalan Amir Hamzah, Dusun Pakis Jaya, RT.04 RW. 04, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Bahwa saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Mohammad Risky Fauzi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Mas Putra Beni Bin Sutikno menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Nurul Bin Turi Sulis, saksi Nurul Bin Turi Sulis sudah diberikan informasi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor "peteng" (sepeda motor gelap/sepeda hasil pencurian) serta tidak di lengkapi dengan BPKB, namun saksi Nurul Bin Turi Sulis tetap membelinya, kemudian saksi Nurul Bin Turi Sulis meminta tolong saksi Supan Bin Sum untuk menjualkan kembali sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut walaupun harganya dibawah pasaran dan tanpa surat BPKB, hal mana diketahui pula oleh Terdakwa II, namun Terdakwa II tetap menjualkan kembali sepeda motor tersebut kepada saudara Sipul (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa I;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" dipandang telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;
Ad.4 Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur "Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulannya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang yang melakukan perbuatan" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah orang yang kedua kali membeli sepeda motor yang diketahuinya hasil kejahatan dari saksi Supan Bin Sum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dalam hal ini berperan sebagai orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "turut serta melakukan perbuatan" adalah bersama-sama melakukan perbuatan pidana, yang mana harus ada dua orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam hal ini berperan untuk menjualkan kembali sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa I beli dari saksi Supan Bin Sum dengan maksud agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan, hingga akhirnya Terdakwa II berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sipul (DPO), Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II berperan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Orang yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol -6852-PRI yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Mohammad Risky Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hesim Bin Hamid dan Terdakwa II Gatot Sudarno Bin Alm Suparlan**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Hesim Bin Hamid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** sedangkan untuk **Terdakwa II Gatot Sudarno Bin Alm Suparlan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda warna ungu dengan Nopol -6852-PRI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Para Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Rabik, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pbl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)